

POTRET PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Teguh Prawiro

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muslim Asia Afrika
(STIT MAA) Ciputat, Banten

Abstract

Portrait of marriage institution in Islam is more about sad stories of women in his life. The unfair relationship between men and women is proof in the practice of polygamy, secret marriage, and child marriage. Not infrequently, islamic teachings is only used just about to discuss sex problems. In many places and forums, when religion becomes the subject of conversation, it always comes with the issue of sex. whereas, the purpose of sharia or better known as maqashid al shariah is to realize the benefit of human being.

Keywords : *Marriage, polygamy, siri marriage, child marriage, maqashid sharia, gender relations.*

Abstrak

Potret lembaga pernikahan dalam Islam lebih banyak tentang kisah sedih perempuan dalam hidupnya. Hubungan tidak adil antara pria dan wanita adalah bukti dalam praktik poligami, pernikahan rahasia, dan pernikahan anak. Tidak jarang, ajaran islami hanya digunakan untuk membahas masalah seks. Di banyak tempat dan forum, ketika agama menjadi subyek perbincangan, itu selalu datang dengan isu seks. sedangkan, tujuan syariah atau lebih dikenal sebagai maqashid al shariah adalah untuk mewujudkan manfaat manusia.

Kata kunci : Pernikahan, poligami, nikah siri, pernikahan anak, maqashid syariah, relasi gender.

Pendahuluan

Terminologi nikah ber-asal dari bahasa Arab yang maknanya sepadan dengan lafaz *al wath'u*¹, yang berarti hubungan seksual atau dalam bahasa Arab biasa dipadankan Arti yang demikian se-sungguhnya secara tepat ada dalam ungkapan kawin dalam bahasa Indonesia, yang ber-konotasi pada hubungan bio-logis antar jenis, baik yang dilakukan oleh manusia mau-pun binatang. Untuk lebih membuat makna nikah ini lebih beradab, para ulama ke-mudian mendefinisikannya dalam sebuah terminologi sebagai ikatan kuat nan sakral antara laki-laki dan perem-puan untuk melangsungkan kehidupannya secara bersa-ma-sama sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan-nya untuk menggapai keba-hagiaan dan kasih sayang di antara keduanya².

Banyak nas Al-Qur'an dan hadis yang berbicara me-nge-nai pernikahan. Baik da-lam bentuk perintah, anjuran, bahkan sampai petunjuk so-lusi untuk mengontrol nafsu biologis ketika pernikahan ti-dak atau belum menjadi ke-wajiban bagi seseorang. Na-mun yang pasti pernikahan dalam Islam bukanlah salah satu rukun agama yang mesti harus dilaksanakan. Makanya tidak ada dalil *qath'i* yang secara eksplisit memerintah-kan semua umat Islam untuk mesti menikah, dan jika tidak melakukannya telah keluar dari Islam. Dalil-dalil perni-kahan dalam Islam bersifat sangat kondisional, bergan-tung kepada *mukhatab* yang dihadapinya. Bahkan apabila pernikahan hanya akan mem-bawa keburukan bagi yang melakukannya, maka bahasa fikih tidak akan segan untuk menyatakan itu dilarang (ha-ram)³.

¹ Taqyuddin, *Kifayatul Akh-yar*, (ttp.: Syirkah Nur Asia, tt.), vol. II, hal. 36

² Kompilasi Hukum Islam misalnya, dalam pasal 2 menyata-kan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaa-qan ghalidhan* untuk mentaati pe-rintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. Lihat Abdurrah-man, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal. 114

³ *Alahkam alkhamsah* yang meliputi hukum wajib, sunah, mu-bah, makruh dan haram berlaku se-cara fleksibel bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan. Se-lengkapny lihat Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam, *Hu-kum Perkawinan menurut Islam*, Undang-undang Perkawinan, dan *Hukum Perdata/BW*, (ttp.: Hidakar-ya Agung, 1981), hal. 21

Masalah Akad

Semua orang mengeta-hui, tapi mungkin hanya se-dikit yang sadar, ritual perni-kahan yang dilegitimasi aga-ma dan adat, selama ini se-ring merupakan awal dari do-mestifikasi peran atau seti-daknya penundukan seorang isteri oleh seorang suami. Posisi perempuan selalu diang-gap lemah dalam sebuah per-nikahan. Sampai-sampai se-tinggi apapun kualitas inte-lektual dan pendidikan seo-rang perempuan, tapi tetap harus diwakili seorang wali⁴, yang sangat boleh jadi tidak lebih pintar dari yang di-wakili. Sungguh sebuah ironi yang diabadikan dengan label sakral agama.

Tradisinya, dan telah berlaku secara turun menu-run, dalam setiap akad nikah, pihak perempuan yang me-megang peran untuk mengi-nisiasi sebuah akad nikah. Meskipun pada waktu lama-ran, lazimnya, pihak laki-laki yang secara aktif untuk me-lamar seorang gadis. Pihak perempuan, yang selalu di-wakili seorang wali nikah, baik wali nasab maupun wali hakim, mengucapkan kalimat*ijab*. Sementara kalimat qabul diucapkan oleh calon mem-pelai laki-laki.

Akad nikah dalam prak-teknya sering hanya sekedar seremonial belaka. Sebuah seremoni yang dibungkus de-ngan baju sakral agama, de-ngan dalil-dalil panjang yang menjadi hapalan wajib seo-rang juru nikah. Meskipun ta-li pernikahan dianggap suci dan sakral, tapi ajaran Islam membuka celah terputusnya ikatan sakral tersebut. Kali-mat putus ini ditegaskan sebagai satu-satunya perbua-tan halal yang sangat dibenci (*abghad al halal*). Sesuatu yang mungkin terkesan aneh, tapi banyak kalangan yang menilainya memiliki hikmah yang luas.

Kemungkinan putusannya tali pernikahan dapat dise-bahkan oleh beberapa hal yang di pengadilan agama disederhanakan

⁴Bahasa fikih memahamkan bahwa seorang wali merupakan sa-lah satu rukun (sesuatu yang harus ada) dalam sebuah akad nikah. Tapi harus diingat, fikih adalah sebuah faham, kesimpulan, yang diambil berdasarkan logika pemikiran yang kadang benar dan tidak tertutup ke-mungkinan sering salah. Fikih tidak bersifat abadi dan berlaku univer-sal, tetapi sangat relatif dan terka-dang primordial. Oleh karena itu fikih bisa dan tampaknya harus terus berubah seiring dengan de-nyut perubahan itu sendiri secara dinamis. Karenanya, pelanggaran sebuah ketentuan fikih sama saja dengan pengkudusan pemikiran manusia itu sendiri.

dalam pen-daftarannya menjadi dua bentuk. Permohonan talak dan gugatan cerai. Kalau keinginan untuk bercerai berasal dari suami disebut permohonan talak, sementara kalau berasal dari isteri masuk dalam kategori gugatan cerai. Tampaknya dua hal ini tidak terlepas sama sekali dengan mekanisme akad nikah yang menempatkan pihak isteri untuk mengucapkan kalimat *ijab* dan kalimat *qabul* pada pihak suami. Akan tetapi hal ini bergantung pada sejauh mana kemampuan dan keberanian untuk menafsir ulang akad nikah dalam prosesi pernikahan. Posisi lemah perempuan juga terlihat pada tata cara rujuk (kembali bersatunya suami isteri yang telah bercerai), senantiasa itu menjadi hak laki-laki⁵.

Poligami

Poligami sesungguhnya merupakan warisan budaya primitif manusia. Yaitu ketika seseorang dengan kekuasaannya merasa berhak untuk menguasai orang lain yang dipandang secara subyektif lebih rendah dan hina. Ketika manusia dapat memperbudak sesama manusia dengan legal atau setidaknya ketika itu tidak didefinisikan sebagai sebuah kejahatan. Ketika perbedaan gender tidak dipahami dalam perspektif reproduksi semata, bahkan sangat ideologis dan teologis. Dan ketika kesehatan reproduksi belum menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Bahkan agama Islam pun datang dalam kondisi masyarakat yang masih demikian.

Warisan sejarah kelam manusia itu sekarang dibungkus dengan baju agama yang disakralkan oleh manusia, tapi tampaknya tidak oleh Tuhan. Karena kenyataannya memang umat Islam sendiri sendiri lebih sering membuat yang relatif menjadi absolut, yang rasional menjadi irasional dan membatasi segala hal yang sebenarnya layak untuk disentuh menjadi wilayah sangat transenden dan jauh untuk sekedar didialogkan dibandingkan Tuhan.

Semua hal yang berbau agama menjadi *a historis*. Padahal Tuhan berkali-kali mengingatkan manusia untuk senantiasa menggunakan akal dan inderawi lainnya (dengan menggunakan

⁵Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 150 menyatakan bahwa bekas suami berhak untuk melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah. Baca Abdurrahman, *ibid*, hal. 149

kata-kata, anta-ra lain; *ya'qilu, yatafakkaru, dan yatadabbaru* dengan ber-bagai tashrif derevatifnya) untuk menangkap kebenaran dan mencela mereka yang mengabaikannya. Itu artinya adalah kodrat manusia untuk sedapat mungkin merasional-kan atau memahami pesan dan segala sesuatu yang Tu-han ciptakan demi kemasla-hatan hidup yang tidak se-mata di akhirat.

Saat ini masyarakat se-ring melihat poligami dipro-klamirkan sebagai bagian yang sangat penting dalam beragama. Dengan mengatas-namakan Tuhan, kemudian masyarakat terpaksa menon-ton arogansi para pelaku po-ligami yang mengklaim se-bagai manusia yang benar-benar menghayati ajaran sya-riah Islam. Sampai-sampai ada sebagian kalangan yang mengidentifikasi dirinya da-lam sebuah komunitas ma-syarakat poligami. Padahal T-uhan telah menutup diskusi keadilan sebagai syarat mut-lak untuk berpoligami dengan firman-Nya yang secara tegas menyatakan bahwa selama-nya manusia manusia tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil, meskipun sangat menginginkannya⁶.

Nikah Siri

Hampir tidak ada litera-tur fikih yang membicarakan terminologi nikah siri dalam pengertiannya sebagaimana yang berlaku di Indonesia, atau mungkin malah tidak ada sama sekali. Nikah siri, atau juga kadang-kadang dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan, pada prakteknya ada-lah pernikahan yang diraha-siakan atau tidak dimaksud-kan untuk diketahui masyara-kat secara umum. Hal ini je-las bertentangan dengan kon-sep pernikahan yang diajar-kan dalam Islam. Dalam Is-lam, untuk menghindari fit-nah dan keburukan lainnya, pernikahan mesti diumumkan dengan menyelenggarakan walimah.

Namun secara substan-sial, yang dimaksud dengan nikah siri adalah sebuah per-nikahan yang dilakukan de-ngan tidak mengacu pada undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sampai sa-at ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Un-dang-undang perkawinan maupun KHI sangat menya-dari arti pentingnya manaje-men pencatatan demi keter-tiban dan kemaslahatan bersa-ma. Untuk menghindari sega-la bentuk efek negatif yang mungkin akan

⁶Q.S. al-Nisa: 129

terjadi, penca-tatan pernikahan oleh pegawai resmi pemerintah adalah sebuah kewajiban (KHI, Pa-sal 6 ayat 1). Implikasinya, setiap perkawinan yang dilakuk-an di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap⁷.

Ironisnya, sampai saat ini, pernikahan siri masih ba-nyak terjadi di kalangan umat Islam di Indonesia. Banyak sekali motivasi yang melatari seseorang yang tidak mengi-nginkan pernikahannya dike-tahui banyak orang. Mulai ka-rena pertimbangan ekonomi, sampai pertimbangan yang diyakini sangat fundamental dan teologis. Fenomena ini sesungguhnya juga tidak ter-lepas dari pihak-pihak yang merasa masih memiliki otori-tas teologis untuk menikah-kan seseorang dengan menga-baikan institusi negara yang jelas-jelas telah mengatur prosedur pernikahan secara lebih bertanggung jawab dan terutama untuk melindungi pihak-pihak yang sering men-jadi korban dalam sebuah re-lasi antara laki-laki dan pe-rempuan. Untuk itu kita perlu keberanian megaskan bah-wa hukum agama pada dasar-nya haruslah berguna untuk kebaikan dan kemaslahatan, dan tidak ada keduanya jika di dalamnya terdapat pemak-saan dan penindasan.

Pernikahan Anak

Saat ini dunia umat Is-lam membutuhkan wacana baru tentang konsep pernika-han dini. Karena upaya rasio-nal lain yang dilakukan kerap kali berbenturan dengan teks keagamaan yang seolah-olah membenarkan perkawinan anak. Di Indonesia, misalnya, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perka-winan seperti tak berdaya ke-tika dihadapkan dengan pan-dangan yang bersumber dari hadis-hadis yang dipersepsi-kan membenarkan perkawi-nan pada usia anak-anak.

Bahkan, yang lebih ek-strem ketika tanpa konteks dalil perkawinan Aisyah (yang konon ketika itu masih anak-anak) dengan Nabi Mu-hammad diterapkan sebagai pembenaran atas praktik per-kawinan anak. Upaya meng-hentikan praktik perkawinan anak dengan melakukan ka-jian ulang atas teks dilakukan dengan membangun pemiki-ran keagamaan tentang keha-rusan dihentikannya perkawi-nan anak yang selama ini telah menggunakan legitimasi agama. Riwayat Nabi Mu-hammad yang

⁷Abdurrahman, *ibid*, hal. 114.

menunda usia pernikahan putrinya, Fatimah, karena masih kecil ketika sejumlah sahabat menyarankan pernikahan untuk putrinya, mestinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Untuk itu kita perlu keberanian mene-gaskan bahwa hukum agama pada dasarnya haruslah ber-guna untuk kebaikan dan kemaslahatan.

Pada perkawinan anak, sulit untuk menerima alasan bahwa perkawinan datang da-ri keinginan si anak. Bagai-mana mungkin seorang anak punya keinginan dan imaji-nasi tentang perkawinan, jika bukan dipaksa atau dipenga-ruhi oleh orang dewasa atau didesak oleh situasi tertentu. Perkawinan anak seringkali jadi motif untuk menyelamat-kan kepentingan orangtua, entah kehormatan, ekonomi, mengurangi beban keluarga, sekaligus menambah tenaga kerja atau melipatgandakan kekayaan.

Istilah perkawinan dini lebih sering digunakan untuk menyamakan usia anak-a-nak. Perkawinan dini bisa sa-ja dianggap cukup umur oleh hukum agama, meski masih tergolong usia anak berdasar-kan hukum Negara. Usia anak dalam Undang-undang ten-tang Perkawinan, minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Pada prakteknya, perni-kahan anak dapat menyebab-kan kematian ibu melahirkan, dan mengakibatkan gizi bu-ruk pada anak-anak, perce-raian, penurunan kesehatan perempuan, risiko penyakit menular seksual dan kanker serviks di usia muda. Perka-winan anak juga menyum-bang terhadap tingginya ang-ka perempuan putus sekolah, dan rendahnya kompetensi perempuan dalam dunia ker-ja.

Maqashid Shariah

Setiap aturan hukum pasti memiliki tujuannya ma-sing-masing. Begitu juga de-ngan syariah Islam. Tujuan syariah atau yang lebih dike-nal dengan terminologi *maqashid al syariah* adalah mewu-judkan kemaslahatan manu-sia⁸. Dengan demikian, se-mestinya tidak ada aturan syariah yang bertentangan dengan kemaslahatan dan keadilan bagi manusia kecuali hanya tafsir yang subyektif, atau yang biasa disebut de-ngan fikih. Ironisnya,

⁸Lihat Assyatibi, *al-Muwa-faqat fi Ushulil Ahkam*, (ttp. Darul Fikr, tt.), vol.III, hal. 116.

hasil interpretasi manusia yang subyektif dan parsial ini sering dipandang sebagai aja-ran agama yang bersifat final dan sakral, tanpa perlu repot-repot lagi memahami pesan Tuhan yang sesungguhnya.

Tema kemaslahatan dan juga keadilan bagi kehidupan manusia inilah sesungguhnya yang diusung dalam narasi panjang al-Quran dan hadis. Namun adakalanya ketika harus berhadapan dengan keadaan yang pragmatis pada awal Islam, terkadang harus mengambil sikap yang tentu-nya akan terkena batasan-batasan kultural dan tidak ja-rang sangat primordial⁹. Tuhan sendiri telah menegaskan bahwa bahasa Arab menjadi bahasa al-Quran semata kare-na rasul yang diutus berasal dari Arab¹⁰.

Dalam konteks pernika-han, secara eksplisit Tuhan menyatakan pernikahan ada-lah dimaksudkan untuk mendapatkan ketenangan, keda-maian, cinta, dan kasih sa-yang di antara suami dan isteri¹¹. Untuk itu apabila se-buah pernikahan tidak dapat mewujudkan perasaan tenang, damai, cinta kasih di antara suami dan isteri sesungguhnya telah keluar dari maksud utama pernikahan atau berpa-sangan sebagaimana yang te-lah Tuhan tunjukkan.

Otoritas Negara

Dalam konteks hukum Islam, persoalan poligami, nikah siri, dan pernikahan anak yang melibatkan beberapa pihak, baik yang diuntungkan maupun yang dirugikan, sejatinya masuk dalam wilayah *siyasah syar'iyah*¹². *Siyasah syariyah* adalah salah satu dari tiga kategori hukum dalam Islam

⁹Konsekwensinya, dalam memahami al-Qur'an tidak Cuma diperlukan analogi konseptual an-tara *the world of human being* de-ngan *the world of god*, namun juga harus menggunakan analogi kon-tekstual antara dunia Muhammad yang Arab dengan dunia di luarnya. Atribusi maskulin yang selalu me-lekat dalam gambaran Tuhan dan kehidupan eskatologis menunjuk-kan keterbatasan itu sungguh sangat nyata. Lihat Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Para-madina, 1996), hal. 9

¹⁰Q.S. al-Sajdah: 44

¹¹Q.S. al-Rum: 21

¹²Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syariyah*, (Kairo: Darul Anshar, 1977), hal. 4.

selain hukum syariah dan hukum fikih. Siyasa syariah adalah kewenangan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan untuk kepentingan umum.

Selama kebijakan pemerintah berdasarkan atau dalam upaya untuk mewujudkan kemaslahatan umum, maka wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya¹³. Sejarah ketanegaraan Islam telah menunjukkan bahwa negara merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian, sejatinya tidak dikenal pemisahan antara otoritas agama dengan otoritas negara, apabila pemerintah telah menetapkan sebuah kebijakan yang berpondasikan kemaslahatan umum atau untuk mewujudkan kemaslahatan umum¹⁴. Kebijakan itu mengikat bagi umat Islam secara imperatif. Dan negara, sebagai institusi yang mempunyai kekuatan memaksa dapat mengambil tindakan terhadap segala bentuk penyelewengan.

Persoalan poligami, nikah siri, dan pernikahan anak saat ini tampaknya sudah meresahkan masyarakat. Banyak motivasi yang melatar poligami, nikah siri maupun pernikahan anak selama ini. Namun negara, dalam hal ini pemerintah, pada prinsipnya sama sekali tidak berkewajiban untuk mengetahui setiap motivasi, karena semua itu hanya menjadi domain Tuhan yang mengetahuinya secara pasti¹⁵.

Dengan demikian, kalau memang pemerintah memandang bahwa poligami, nikah siri, maupun pernikahan anak lebih banyak memberikan keburukan bagi masyarakat, terutama bagi perempuan, maka sesungguhnya pemerintah berhak untuk melarang praktek poligami. Apalagi kemungkinan untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian terhadap

¹³Q.S. al-Nisa: 59

¹⁴Untuk hal ini, ada satu kaidah tersendiri yang dibahas oleh Assuyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa Annadlail*. Lihat Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadlail fi Alfuru'*, (Indonesia: Maktabah darul Ihya' Alkutub al-Ara-biyah, tt.), hal. 83.

¹⁵Dalam sebuah hadis nabi dinyatakan bahwa kewajiban manusia untuk mengambil keputusan sesuai dengan apa yang nampak. Persoalan yang tidak tampak cukup menjadi pengetahuan Tuhan yang Maha Tahu. Baca Muhammad Madkur, *Alqadla' Fil Islam*, (terj. Drs. Imron), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hal. 36

kesehatan reproduksi, dan ti-dak adanya kekuatan hukum, yang tetap *trafficking* (jual-beli manusia), dan eksploitasi anak dalam praktek poligami, nikah siri, dan nikah di bawah umur sangat lebar terbuka.

Pemerintah harus me-ngambil kebijakan untuk me-ngantisipasi terjadinya kebu-rukan dan melindungi posisi lemah perempuan dalam praktek poligami, nikah siri, dan pernikahan anak. Mela-rang dan memidanakan pela-ku poligami, nikah siri, mau-pun pernikahan anak sama sekali tidak dapat dipandang bertentangan dengan syariah Islam sebagaimana yang di-dakwakan para pelaku poli-gami. Kebijakan untuk lebih mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat Islam pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah dua tahun masa pemerintahannya de-ngan menetapkan keabsahan talak tiga bagi siapa saja yang menjatuhkannya dalam satu waktu, meskipun pada zamannabi dan Abu Bakar itu tidak berlaku¹⁶.

Kesimpulan

Akses pendidikan yang semakin mudah membuat tingkat pendidikan perempu-an semakin tinggi. Tingkat pendidikan yang memadai membuat perempuan lebih mandiri menyadari realitas yang menimpa mereka. Kesa-daran akan ketimpangan rela-si gender melahirkan agenda-agenda feminis *mainstream* yang bervariasi, yang telah dimulai semenjak awal abad ini. Nuansa penggugatan ini juga tidak terlepas dari keya-kinan bahwa realitas yang de-mikian adalah produk budaya (*nurture*), bukan karena per-bedaan biologis, nature, atau genetik¹⁷. Apalagi semua hambatan teologis yang sela-ma ini mengakibatkan perempu-an terjebak dalam pola relasi yang timpang ternyata hasil tafsir para ulama dari kon-struksi budaya masyarakat Is-lam yang patriarkhi. Keyaki-nan yang seperti ini menisca-yakan perubahan budaya un-tuk mewujudkan relasi gender yang setara dan berkeadilan.

¹⁶Lihat Assayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1983), vol. II, hal.230-231. Baca juga Munawir Sjadzali, *Ijtihad Ke-manusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hal.40.

¹⁷Ratna Megawangi, *Mem-biarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Ban-dung: Mizan, 1999), hal. 9.

Oleh karena itu, potret institusi pernikahan dalam Islam sesungguhnya lebih banyak cerita pilu perempuan dalam kehidupannya. Dengan terus membaca dan menafsir ulang ajaran Islam yang diyakini sebagai rahmat bagi manusia, maka kita akan mendapatkan pesan Tuhan yang kadang tidak dapat terungkap dalam dangkalnya tekstualitas sebuah nas. Dalam hal ini adalah pola relasi antara laki-laki dan perempuan dalam institusi pernikahan. Jalanan hubungan yang tidak berkeadilan antara laki-laki dengan perempuan menjadi bukti betapa tidak berdayanya umat Islam berhadapan dengan sebuah teks yang tidak memiliki logika. Itu semua nyata dalam praktek poligami, nikah siri, dan perkawinan anak.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an-Karim

Abdurrahman, *Kompi-lasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja dalam, *Hukum Perkawinan menurut Islam, Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW*, (ttp.: Hidakarya Agung, 1981)

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama : Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996).

Husaini, Taqyuddin A-bu bakr bin Muhammad al, *Kifayah al-Akhyar*, (ttp.: Syir-kah Nur Asia, tt.)

Khallaf, Abdul Wahab, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Darul Anshar, 1977)

Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut pandang Baru tentang Relasi Gender*, (Bandung: MIZAN, 1999)

Sabiq, Assayid, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1983)

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997)

Suyuthi, Jalaluddin Ab-dur Rahman, *al-Asybah wa al-Nadlair fi al-Furu'*, (Indonesia: Maktabah darul Ihya' Alkutub Al'arabiyah, tt.)

Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Sya-ri'ah*, Tahq. Abdullah Daraz, (ttp. Darul Fikr, tt.)